



# YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

## UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan Kapt. P. Tendean No. 109 Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : [unsultra@gmail.com](mailto:unsultra@gmail.com).

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA No. ....../R/Q/09/VII/2024

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN SKRIPSI DAN/ATAU TUGAS AKHIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA,

Menimbang:

- a. bahwa setiap mahasiswa program sarjana di Universitas Sulawesi Tenggara yang akan menyelesaikan studinya wajib ujian skripsi dan/atau tugas akhir
- b. bahwa dalam rangka menjamin mutu akademik dan tata kelola penyelenggaraan ujian skripsi dan/atau tugas akhir perlu disusun pedoman yang menjadi acuan dalam penyelenggaraannya
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas , perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Ketua Umum YPT Sulawesi Tenggara No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsultra
6. Keputusan Rektor Nomor 312.a/R/09/Q/IX/2021 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Sulawesi Tenggara

Memperhatikan

1. Statuta Universitas Sualawesi Tenggara
2. hasil Rapat Pimpinan Universitas Sulawesi Tenggara tanggal 5 Juli 2024,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN SKRIPSI DAN/ATAU TUGAS AKHIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
- Kesatu Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Ujian Skripsi dan/atau Tugas Akhir di Lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** digunakan sebagai acuan oleh seluruh fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan ujian skripsi dan/atau tugas akhir
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kendari

Pada tanggal: Juli 2024

Rektor Universitas Sulawesi Tenggara



Prof. Dr. Andi Bahrin, M.Sc.Agric.

NIP. 19630701 198903 1 005

Lampiran Keputusan Rektor Unsultra

No. ....../R/Q/09/VII/2024

Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Ujian Skripsi dan/atau Tugas Akhir  
Di Lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Pengertian**

1. Skripsi dan/atau Tugas Akhir adalah karya ilmiah sebagai syarat kelulusan program Sarjana
2. Ujian Skripsi dan/atau Tugas Akhir adalah proses penilaian terhadap karya ilmiah mahasiswa oleh tim penguji.
3. Pedoman ini adalah ketentuan resmi Universitas Sulawesi Tenggara mengenai pelaksanaan ujian skripsi dan/atau tugas akhir.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN PENDAFTARAN UJIAN**

#### **Pasal 2**

##### **Persyaratan Akademik**

1. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, kecuali mata kuliah tugas akhir, sesuai dengan kurikulum program studi
2. Telah menyelesaikan skripsi dan/atau tugas akhir dan disetujui oleh pembimbing.
3. IPK minimal 2,80 (dua koma delapan puluh) dan maksimal dua mata kuliah nilai D.

#### **Pasal 3**

##### **Persyaratan Administratif**

1. Surat permohonan ujian skripsi dan/atau tugas akhir dari mahasiswa.
2. Bukti pembayaran biaya ujian.
3. Surat persetujuan ujian dari dosen pembimbing.
4. Naskah skripsi dan/atau bukan skripsi akhir lengkap dan softcopy.

**BAB III**  
**PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN UJIAN**

Pasal 4

Pendaftaran Ujian

1. Mahasiswa mengajukan permohonan ke program studi dengan melampirkan semua persyaratan.
2. Program studi melakukan verifikasi dan menetapkan jadwal serta tim penguji.

Pasal 5

Pelaksanaan Ujian

1. Ujian dilaksanakan secara terbuka di hadapan tim penguji yang terdiri dari:
  - o 1 Ketua Penguji
  - o 2 Dosen Pembimbing
  - o 1–2 Dosen Penguji
2. Waktu ujian maksimal 60 menit per mahasiswa.
3. Mahasiswa mempresentasikan hasil karyanya selama 10–15 menit, dilanjutkan sesi tanya jawab.

**BAB IV**  
**PENILAIAN DAN KELULUSAN**

Pasal 6

Kriteria Penilaian

1. Format penulisan dan sistematika karya tulis.
2. Kedalaman analisis dan penguasaan materi.
3. Kemampuan presentasi dan argumentasi.
4. Orisinalitas dan kontribusi ilmiah.

Pasal 7

### Ketentuan Kelulusan

1. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal C (60–69) dari seluruh pengujian.
2. Mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan maksimal 1 (satu) kali untuk mengulang ujian dalam waktu paling lambat 1 bulan.

## **BAB V**

### **TATA TERTIB UJIAN**

#### Pasal 8

##### Tata Tertib Peserta

1. Mahasiswa hadir 30 menit sebelum ujian dimulai.
2. Menggunakan pakaian formal dan rapi sesuai ketentuan kampus.
3. Membawa dokumen pendukung (skripsi/tugas akhir, dsb.).
4. Dilarang membawa alat komunikasi yang mengganggu jalannya ujian.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal

##### Ketentuan Lain

1. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur lebih lanjut oleh fakultas/program studi melalui pedoman operasional.
2. Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN SKRIPSI DAN/ATAU TUGAS AKHIR  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA**